



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 158);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar
3. Walikota adalah Walikota Denpasar
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kota Denpasar dalam wilayah kerja Pemerintah Kota Denpasar;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Perekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kota Denpasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasare setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Aset Desa barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;

20. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
21. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
22. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II

Bagian Kesatu

Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul

Pasal 2

Ruang Lingkup kewenangan berdasarkan hak asal-usul meliputi :

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. sistem organisasi masyarakat;
- c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- e. pengelolaan tanah kas Desa;
- f. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat; dan
- g. pengembangan peran masyarakat Desa.

Bagian Kedua

Kewenangan Lokal Berskala Desa

Pasal 3

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;

- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;
- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kota Denpasar dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kota Denpasar.

Pasal 4

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa,
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 5

Daftar rincian kewenangan berdasar hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Jenis kewenangan masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TAHAPAN DAN TATACARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 7

Penetapan kewenangan desa berdasar hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa, dilakukan melalui tahapan :

- a. Pemilihan kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
- b. Penyusunan draft Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa;

- c. Pembahasan bersama BPD; dan
- d. Penetapan Peraturan Desa.

Pasal 8

- (1) Pemilihan kewenangan desa dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang dihadiri BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh masyarakat.
- (2) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Pemilihan kewenangan desa didasarkan pada Daftar Kewenangan Desa yang telah ditetapkan Walikota;
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 9

- (1) Perbekel bersama-sama BPD dapat menambah jenis kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Desa.
- (2) Hasil penambahan jenis kewenangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).

Pasal 10

Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5)

Pasal 11

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikonsultasikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Camat setempat.

Pasal 12

Berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Perbekel menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 13

- (1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota dan disosialisasikan ke masyarakat

Pasal 14

- (1) Penetapan Kewenangan Desa dapat ditinjau kembali disesuaikan dengan potensi desa, sarana dan parasarana desa.
- (2) Bagi desa yang belum menetapkan kewenangannya, Walikota menyusun Surat Edaran perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa.

BAB IV


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 3 Maret 2017

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 3 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2017 NOMOR 21

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR : 21 TAHUN 2017
TANGGAL : 3 MARET 2017
TENTANG : DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK
ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN BERDASAR HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

A. KEWENANGAN BERDASAR HAK ASAL USUL

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, meliputi:
 - a. Penataan sistem lembaga/organisasi.
 - b. Kegiatan lain yang sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan, meliputi :
 - a. Pelestarian budaya gotong-royong ;
 - b. Penataan dan pembangunan desa;
 - c. Penataan dan pembangunan Subak;
 - d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, meliputi:
 - a. Pembinaan organisasi masyarakat desa: sekaa-sekaa sesuai dengan kearifan lokal desa, ;
 - b. Pembinaan kegiatan kelembagaan masyarakat ;
 - c. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;
 - d. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, meliputi:
 - a. Pelestarian adat di desa; Srathi Banten, Pelatihan Pemangku/Kepanditaan, Pelatihan Pecalang;
 - b. Pelestarian budaya Bali; Pembinaan Tari dan Tabuh, Wayang/Pedalangan, Gangsing, Pande, Gerabah Tanah, Payas Bali, Ukir, Tenun, Anyaman, Undagi, dll
 - c. Kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi desa

B. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

1. Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pemerintahan Desa meliputi :
 - a. penegasan batas Desa;
 - b. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
 - c. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
 - d. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
 - e. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;

- f. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. pendataan penduduk berumur 15-17 tahun dan 18 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. pembentukan dan penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- j. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- k. penetapan perangkat Desa;
- l. penetapan BUM Desa;
- m. penetapan RPJM Desa;
- n. penetapan RKP Desa;
- o. penetapan APB Desa;
- p. penetapan Aset-Aset Desa;
- q. penetapan peraturan Desa;
- r. penetapan kerja sama antar-Desa;
- s. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai masyarakat;
- t. pendataan potensi Desa;
- u. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
- v. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- w. pengelolaan arsip Desa;
- x. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.
- y. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
- z. Penyelenggaraan/ Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa
- aa. Peningkatan kapasitas perangkat desa
- bb. Pembentukan Pengisian BPD;
- cc. Pengelolaan Keuangan Desa
- dd. Pengelolaaan Pungutan Desa
- ee. Pengelolaan Aset Desa
- ff. Penyelenggaraan Administrasi dan Arsip Desa
- gg. Penyelenggaraan Kerjasama antar desa dan atau dengan pihak ketiga
- hh. Pengelolaan system informasi desa
- ii. Pemberian Rekomendasi
- jj. Pengembangan hasil-hasil industri Desa;
- kk. Pendataan kependudukan desa
- ll. Pengadaan sarana dan prasarana keamanan desa (Pos kamling dll);
- mm. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- nn. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
- oo. Pembiayaan Perlindungan Masyarakat;
- pp. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa;
- qq. Sosialisasi berbagai peraturan tingkat desa
- rr. Pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM);
- ss. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa;
- tt. Penyusunan profil desa;

- uu. Pembentukan dan Fasilitasi TKP2K Desa/Tim Pendata Penduduk Miskin;
- vv. Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;
- ww. Pendataan ketenaga kerjaan tingkat desa;
- xx. Fasilitasi penyebarluasan bursa tenaga kerja;
- yy. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
- zz. Perlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- aaa. Menerbitkan surat keterangan miskin

2. Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa meliputi :

- a. pelayanan dasar Desa;
 - 1) pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - 2) pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 - 3) pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 - a) layanan gizi untuk balita;
 - b) pemeriksaan ibu hamil;
 - c) pemberian makanan tambahan;
 - d) penyuluhan kesehatan;
 - e) gerakan hidup bersih dan sehat;
 - f) penimbangan bayi; dan
 - g) gerakan sehat untuk lanjut usia.
 - 4) pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - 5) pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
 - 6) Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular ;
 - 7) Pengelolaan dana sehat;
 - 8) Pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
 - 9) Pengadaan sarana kesehatan tingkat desa;
 - 10) Penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
 - 11) Pemantauan penyalahguna narkotika dan zat adiktif pasca rehabilitasi di desa
 - 12) Fasilitasi Penyelenggaraan Desa Siaga
 - 13) Pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS
 - 14) Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin
 - 15) pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
 - 16) pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan
 - 17) fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.
 - 18) Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal (PAUDNI);
 - 19) Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - 20) Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
 - 21) Fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di desa;
 - 22) Pendataan pendidikan di desa;
 - 23) Bantuan Siswa Miskin;
 - 24) Fasilitasi pengembangan seni dan budaya di desa;

- 25) Pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 26) Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
- 27) Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
- 28) Fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- 29) Penanggulangan kemiskinan tingkat desa;
- 30) Penetapan Penduduk Miskin;

b. sarana dan prasarana Desa;

- 1) pembangunan dan pemeliharaan kantor Desa;
- 2) pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- 3) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- 4) pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- 5) pembangunan energi baru dan terbarukan;
- 6) pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;
- 7) pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
- 8) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- 9) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- 10) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- 11) pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa dan sarana olah raga desa lainnya;
- 12) pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- 13) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- 14) pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
- 15) Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni untuk RTM;
- 16) Fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;
- 17) Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) Komunal;
- 18) Fasilitasi pembangunan MCK untuk RTM;
- 19) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
- 20) Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Desa;
- 21) Penanggulangan bencana tingkat desa

c. pengembangan ekonomi lokal Desa;

- 1) pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- 2) pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
- 3) pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- 4) pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- 5) pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- 6) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;

- 7) penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;
- 8) pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu;
- 9) penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- 10) pengembangan benih lokal;
- 11) pengembangan ternak secara kolektif;
- 12) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- 13) pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- 14) pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- 15) pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
- 16) pengelolaan balai benih ikan;
- 17) pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan; dan
- 18) pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
- 19) Fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil
- 21) Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
- 22) Fasilitasi permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil);
- 23) Penguatan kapasitas kelompok UMK;
- 24) Pengembangan Kelembagaaan Petani lokal
- 25) Pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi tingkat desa;
- 26) Pemasyarakatan pupuk organik;
- 27) Pengembangan lumbung pangan;
- 28) Fasilitasi modal usaha tani;
- 29) Fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul;
- 30) Pengelolaan hutan desa, kecuali hutan desa memiliki fungsi khusus;
- 31) Penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit desa;
- 32) Pelestarian kebun bibit desa;
- 33) Pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan desa/wana wisata desa


d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa.

- 1) penghijauan;
- 2) pembuatan terasering;
- 3) pemeliharaan hutan bakau;
- 4) perlindungan mata air;
- 5) pembersihan daerah aliran sungai;
- 6) perlindungan terumbu karang; dan
- 7) Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup desa;
- 8) Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan desa;
- 9) Pengelolaan persampahan di tingkat desa;

- 10) Fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di desa;
 - 11) Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup.
3. Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembinaan kemasyarakatan Desa meliputi :
- a. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
 - b. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
 - c. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
 - d. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.
 - e. Pelaksanaan Penyuluhan tentang KB;
 - f. Pelaksanaan Pembinaan akseptor KB;
 - g. Pengelolaan kelompok-kelompok bina-bina keluarga
 - h. Fasilitasi keikutsertaan RTM dalam program KB;
 - i. Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga prasejahtera;
 - j. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi RTM
 - k. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga desa;
 - l. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga;
 - m. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa;
 - n. Penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat desa;
4. Kewenangan lokal berskala Desa bidang pemberdayaan masyarakat meliputi antara lain:
- a. pengembangan seni budaya lokal;
 - b. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan;
 - c. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok tani;
 - 2) kelompok nelayan;
 - 3) kelompok seni budaya; dan
 - 4) kelompok masyarakat lain di Desa.
 - d. pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin;
 - e. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak,;
 - f. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
 - g. analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
 - h. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - i. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
 - j. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
 - k. pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
 - l. peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - 1) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3) kelompok perempuan;
 - 4) kelompok tani;
 - 5) kelompok masyarakat miskin;
 - 6) kelompok nelayan;

- 7) kelompok pengrajin;
 - 8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 9) kelompok pemuda; dan
 - 10) kelompok lain sesuai kondisi Desa.
- m. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa;
 - n. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan desa;
 - o. Pembentukan dan penguatan kader pemberdayaan masyarakat;
 - p. Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di desa;
 - q. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan.
 - r. Pembentukan dan Fasilitasi kelompok perlindungan anak desa;
 - s. Pembentukan dan Fasilitasi forum anak desa
 - t. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender
 - u. Perlindungan korban kekerasan Berbasis Gender dan Anak di desa
 - v. Pelaksanaan pengarusutamaan gender.
 - w. Pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
 - x. Pengelolaan obyek wisata milik desa;
 - y. Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di desa;

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA